



P E N E T A P A N

Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Andi Saputra bin Mochamad Fauzi, lahir di Banjarmasin, 11 September 1986, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Jakarta, Gang Swadaya, RT. 22, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon I;

Arini binti Asrani, lahir di Samarinda, 08 April 1985, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jakarta, Gang Swadaya, RT. 22, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 494/Pdt.P/2019/PA.Smd. tanggal 10 Desember 2019, dengan mengemukakan hal-hal di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri, pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2010, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak H. Zakaria, dengan wali hakim yaitu Bapak H. Zakaria (karena ayah kandung pemohon II meninggal dunia dan pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Joko dan Rusdi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedang pemohon II berstatus masih bersuami dalam usia 25 tahun, namun sudah lama berpisah dan telah mengurus perceraian sesuai akte cerai nomor : 0668/AC/2013/PA.Smd tanggal 23 April 2013;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara pemohon I dan pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Nur Fadilah, lahir di Samarinda tanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini pemohon I dengan pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon I dengan pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor B.967/Kua.16.01.05/PW.01/12/2019 tanggal 05 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan pemohon I dan pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Andi Saputra bin Mochamad Fauzi) dengan pemohon II (Arini binti Asrani), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2010, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2010, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dinyatakan sah;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa untuk melengkapi keterangan para pemohon di persidangan, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor B.967



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Kua.16.01.05/PW.01/12/2019, tanggal 5 Desember 2019 yang isinya menerangkan bahwa pernikahan para pemohon pada tanggal 6 Februari 2010 tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, bertanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 668/AC/2019/PA. Smd tanggal 23 April 2013, bertanda P.2;

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim selanjutnya bermusyawarah dan sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan dijatuhkan penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan dibawah tangan (tidak tercatat) dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, terjadi pada tanggal 06 Februari 2010, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan para pemohon adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II serta bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon, telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II di hadapan seseorang yang bernama H. Zakaria, tanpa diketahui identitas kepenghuluannya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah H. Zakaria (berdasarkan dalil para pemohon dalam posita) sedangkan berdasarkan bukti bertanda P.1, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikah adalah Rajab (ayah tiri), tanpa penjelasan ada tidaknya hubungan nasab dengan pemohon II;

3. Bahwa saat menikah, pemohon II masih bersuami dengan Zulpani bin Fahrudin dan baru resmi bercerai pada tanggal 23 April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Menimbang, bahwa dalam melakukan prosesi pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

1. Pasal 5 ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954;
2. Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 23 ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan;
4. Pasal 40 huruf (a) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilakukan bukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, yang menjadi wali nikah adalah seseorang yang bernama H. Zakaria, yang tidak diketahui identitasnya serta ada atau tidaknya hubungan nasab dengan pemohon II, meskipun seharusnya yang menjadi wali nikah adalah hakim/ wali hakim, namun H. Zakaria tersebut tidak diketahui identitas kepenghuluannya, sehingga tidak berhak menjadi wali hakim. Kemudian pada saat menikah pemohon I masih jejak, akan tetapi pemohon II masih bersuami, sehingga dengan demikian dari segi persyaratan nikah dan rukun nikah, pernikahan para pemohon belum terpenuhi karena pemohon II masih terikat perkawinan dengan pihak lain serta yang menjadi wali nikah adalah orang yang tidak berhak. Maka demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon harus diulang;

Menimbang, bahwa perkawinan yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam adalah batal, sesuai dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang artinya berbunyi:

Artinya : Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2010, di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 30 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 3 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp50.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 30 Desember 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)